

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat Demak, Pasar Bintoro memegang peranan penting sebagai sektor penggerak serta penopang ekonomi, Pasar Bintoro terletak di tengah kota, lokasi tersebut berada di dekat Masjid Agung Demak serta Makam Sunan Kalijaga, Pasar Bintoro Demak menjadi pusat oleh-oleh bagi masyarakat yang sedang berwisata serta berziarah di Demak, beberapa oleh-oleh yang bisa dibeli adalah pakaian, buah dan barang-barang lainnya, Pasar Bintoro Demak menjadi lokasi awal pusat perdagangan di Kota Demak karena pasar dikenal sebagai kegiatan atau suatu lokasi transaksi jual beli baik itu kebutuhan pokok sehari-hari, pakaian serta barang-barang lainnya (Sahrul:2022) adanya transaksi jual beli masyarakat dapat memperoleh apa yang diinginkan serta mencapai tujuan yang diperolehnya, Dengan adanya perkembangan zaman, pasar menjadi suatu alih sistem kemoderenan dari zaman ke zaman mempunyai suatu sistem peraturan dan tata kelola yang berbeda. Sehingga berdampak besar bagi masyarakat untuk mengikutiarus perkembangan zaman.

Dalam rangka menata Pasar Bintoro Demak Pemerintah Telah melaksanakan tugas agar PKL mendapatkan pelayanan sesuai Peraturan Daerah pasal 31 BAB IV yaitu: 1) Pendaftaran mengenai izin berusaha PKL; 2) Perlindungan hukum untuk memanfaatkan lahan untuk ditempatkan; 3) Informasi serta sosialisasi terkait kegiatan usaha untuk lokasi yang bersangkutan agar ditetapkan. 4) Pengaturan, Penataan, Pembinaan, visi dan pendamping dalam menjalankan usahanya; 5) pengelompokan kelas Pasar toko/kios dan tanah berdasarkan ketetapan para pejabat

yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku peraturan daerah mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, PKL di Pasar Bintoro Demak awalnya melaksanakan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. namun dengan berjalannya waktu PKL belum melaksanakan peraturan- peraturan yang berlaku karena masyarakat kota demak lebih memilih praktis didalam membeli segala keperluan yang diinginkannya, seperti membeli di ruas pinggir jalan dan akibatnya sebagian PKL berjualan di ruas pinggir jalan meskipun sudah diberikan peraturan oleh kementrian pekerjaan umum telah dijelaskan bahwa memanfaatkan tanah, bangunan dan Gedung milik negara tanpa izin pemilik dapat melanggar ketentuan UU KUHP Pasal 167 yaitu pidana kurungan 9 bulan penjara dan KUHP Pasal 389 pidana kurungan 2 tahun 9 bulan penjara atau KUHP Pasal 551 dihukum dengan aturan yang berlaku (KUHP Pidana).

Adanya infrastruktur yang tersedia kebanyakan pedagang memilih untuk bekerja di ruas pinggir jalan walaupun pemerintah menyediakan tempat untuk berdagang, Pemerintah memberikan fasilitas yang cukup tinggi, dan mewadahi untuk PKL di pasar bintoro Demak, namun para PKL di Pasar Bintoro Demak memilih untuk berjualan di pinggir jalan dikarenakan lebih “praktis” dan para konsumen atau pembeli lebih memilih untuk membeli barang di ruas pinggir jalan, sehingga berdampak macet hingga rawan kecelakaan, menyikapi tindakan tersebut pemerintah harus tegas didalam menjalankan aturan- aturan yang berlaku seperti Peraturan UU Lalulintas mengenai Jalan, yakni Pasal 63 UU lalu lintas yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi Jalan didalam ruang atau ruas jalan tersebut akan dipidana

paling lama penjara 18 bulan atau denda Sebesar Rp.1,5 miliar. UMKM memiliki tingkat keunggulan yang cukup tinggi bagi Masyarakat oleh Karena itu penataan PKL diperhatikan oleh pemerintah, tujuan Pemerintah Daerah untuk Penataan PKL terkandung didalam Peraturan Daerah No.8 pasal 4 tahun 2021 yaitu :

1. Memberikan kesempatan berusaha untuk PKL dengan adanya lokasi yang diperuntuknya
2. Mengembangkan PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang Tangguh, berdayasaing serta mandiri
3. Terwujudnya tata Kelola yang bersih, indah, tertib dan aman dengan adanya prasarana yang memadai serta berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan kesejahteraan serta daya saing untuk sektor informal menjadi sektor formal
5. .Mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat

Pemerintah pada intinya harus menjalankan 5 sistem pelayanan serta memikirkan yang kerap kali menerpa UMKM, yaitu lahan parkir, perbaikan dan tata letak Pasar Bintoro Demak dan tatanan letak wilayah pasar. Pemerintah juga telah mengeluarkan Perda No 12 tahun 2019 retribusi pelayanan Pasar daerah Kota Demak yaitu Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah menangani Pasar Daerah Kota Demak karena Dindakop memberikan persetujuan untuk mengelola segala bentuk retribusi yang tersedia, adanya suatu sarana prasarana yang memadai dan bisa menjalankan perekonomian masyarakat dalam mengatur pedagang kaki lima supaya pedagang kaki lima taat aturan dan memenuhi

standar yang dijalankan. Sehingga peraturan yang berlaku bisa dijalankan hingga akhir sehingga proses maupun tujuan yang dijalankan dapat memenuhi standar ekonomi.

Penataan serta pengaturan PKL berada di Pasar Bintoro Demak belum dilaksanakan dengan baik sampai saat ini, upaya penataan Pasar Bintoro dengan menggerakkan layanan penataan PKL belum mampu berjalan dengan maksimal. Akibatnya para PKL masih berjualan tidak sesuai aturan yang dijalankan, hingga Pemerintah belum memberikan strategi yang memenuhi aturan serta standar aspek yang dijalankan. Sehingga untuk bergerak lebih maju belum menciptakan lingkungan tertata sesuai peraturan yang tersedia, kurang memadai. Dikarenakan kurangnya peraturan tegas dari Pemerintah serta pihak PKL tetap ingin berjualan di ruas pinggir jalan karena mempunyai masalah terhadap dampak perekonomian tersebut, dalam menata kebijakan-kebijakan yang ada sehingga ruas tatanan infrastruktur yang tersedia belum terjadi sehingga mengakibatkan suatu dampak fenomena modernisasi.

Dalam aspek perubahan pasar yang berkembang mengikuti arus perkembangan zaman, adanya faktor-faktor perubahan mengenai peraturan pasar hingga pedagang kaki lima dimana adanya perbedaan aturan kebijakan antara penataan dan pembinaan, dimana penataan dan pembinaan Pasar diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dan Penataan PKL diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021, Oleh karena itu adanya perbedaan pandangan antara pasar dan Pedagang Kaki Lima, dimana Pasar merupakan tempat untuk bertemu penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi untuk kebutuhan yang didapatkan

dan Pedagang Kaki Lima merupakan Pedagang yang tidak memiliki toko namun diberikan ruangan untuk berjualan di tempat guna memperoleh kebutuhan yang diinginkannya oleh karena itu adanya penataan serta Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021.

Peneliti menindaklanjuti PKL melaksanakan jam berjualan di sekitar Pasar Bintoro Demak, ternyata terdapat permasalahan-permasalahan dalam memberikan suatu layanan kepada PKL salah satunya yaitu kurangnya memfasilitasi lahan berjualan untuk PKL guna menata agar lingkungan berada di Daerah Demak, dengan banyaknya PKL berada di sekitar Pasar Bintoro Demak membuat kemacetan serta membuat pemerintah geram dalam menjalankan tugas sesuai peraturan Daerah yang telah ditetapkan, adanya lahan yang luas membuat pelaku berjualan dapat tertata dengan baik sehingga PKL dapat menjalankan pekerjaan dengan merata serta menempatkan diri di zona hijau dimana zona tersebut diperbolehkan oleh pemerintah daerah untuk menepati lahan yang sudah diberikan sehingga Masyarakat dengan mudah membeli barang-barang yang dijualkan zona kurang efektif didalam membeli di Pasar Bintoro Demak.

Kurangnya lahan yang diberikan oleh pemerintah daerah, membuat PKL tidak menjalankan suatu aturan yang berlaku untuk menertibkan diri di wilayah tersebut serta kurang mewadahi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga konsumen memilih membeli online karena lebih praktis didalam pembelian tersebut sehingga untuk menjalankan roda perekonomian atau roda perkembangan di Pasar Bintoro Demak belum bisa berjalan. Sebagaimana mestinya. PKL harus mencari jalan lain untuk berjualan dimana area tersebut tidak

diperbolehkan oleh pihak pemerintah, pada dasarnya pemerintah kota mempunyai suatu aturan atau rekomendasi untuk izin berdagang di wilayah tersebut seperti Peraturan Perbup No.8 tahun 2019 pasal 1 dijelaskan bahwa rekomendasi merupakan surat persetujuan yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai syarat untuk mendapat berdagang di Pasar.

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Pengindustrian Kabupaten Demak berperan penting untuk menjalankan atau memproses Pasar Bintoro Demak dimana segala proses tatanan maupun perizinan di Pasar Bintoro dilaksanakan dengan DINDAKOP tersebut sehingga tujuan Dinas Perdagangan harus berpartisipasi didalam pemulihan atau memajukan Pasar Bintoro Demak agar menjadi tatanan yang rapi dan bisa memulihkan agar PKL dapat bekerja sesuai arahan dan Peraturan Bupati yang ditetapkan sehingga tidak mengakibatkan kemacetan maupun dampak apapun. Di dalam Pasal 2 Bab 2 Peraturan Bupati No.12 tahun 2019 telah dijelaskan bahwasanya Dinas Koperasi, UMKM, Demak mempunyai wewenang yaitu:

1. Memberikan arahan agar para UMKM / PKL menempati toko/ kios dan los Pemerintah Daerah / Swadaya.
2. Menetapkan besar nilai Jual objek retribusi berupa kios / los Pemerintah
3. Memberikan Persetujuan Pengelolaan Mushola Pasar, WC dan Parkir dalam lingkungan Pasar.

Penting untuk mengetahui cara kinerja DINDAKOP untuk masyarakat guna memperoleh suatu hasil yaitu mengetahui segala aspek kerja-kerjanya, dan untuk mengembangkan serta memproses segala perkembangan infrastruktur di Pasar Bintoro Demak sehingga maju, berkembang dan dapat menyamakan arus globalisasi, serta mengajak masyarakat untuk selalu patuh tatanan atau layanan yang diberikan oleh kinerjanya DINDAKOP. Maka dari itu, peneliti penting untuk mengetahui kinerja yang diberikan DINDAKOP supaya mengetahui dengan jelas pekerjaan yang diberikan untuk masyarakat guna memperoleh hasil jelas dan observasi didalam menjalankan segala layanan yang diberikan Pemerintah Daerah setempat.

Fasilitas Aplikasi Layanan Demak untuk mengadu layanan di demak yaitu aplikasi SP4N Lapor dimana Aplikasi tersebut bisa mengadu semua keluhan kesah yang terjadi di Pasar Bintoro Demak, aplikasi tersebut tersedia di layanan play store maupun website yang di sediakan dengan Hallodemak.lapor.go.id, atau SMS dengan mengetik “Hallo Demak” (spasi) aduan yang dikeluhan lalu dikirim ke nomor 1708 dan adanya medsos facebook (hallo Demak), Twitter @Hallodemak (Adib Auliawan :2023) dengan itu Pemerintah dapat menjalankan aktivitas layanan seperti aduan, serta aspirasi Masyarakat. Dengan adanya aplikasi SP4N Lapor, Masyarakat demak dapat memberikan aspirasi serta aduan yang disampaikan kepada pemerintah dengan mudah, praktis karena kita tidak perlu datang ke kantor Dinas Perdagangan sehingga mempermudah masyarakat melapor apabila terjadi kesalahan yang di jalankan Pedagang Kaki Lima.

Gambar 1.1 Lapor Hallo Demak



Sumber: laporhallodemak.go.id

Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Demak untuk mempermudah, serta melapor segala bentuk keluhan kesah berada di Kota Demak baik itu Penataan Pasar kurang memadai, infrastruktur Pasar, maupun tata Kelola yang belum terlaksanakan sehingga Pemerintah kota Demak dapat memproses serta mengerjakannya dengan baik. Maka dari itu peneliti dapat meneliti tersebut untuk mengetahui cara masyarakat dapat melapor masalah-masalah yang berada di Pasar Bintoro Demak mempunyai masalah-masalah yang terjadi, mempunyai infrastruktur memadai. Aplikasi laporhallodemak di play store mengetahui berita ataupun menyampaikan keluhan kesah serta dengan mudah diakses di link <https://laporhallodemakgo.id>. dengan fasilitas link serta aplikasi tersebut Masyarakat dapat melapor dimanapun mereka berada tanpa perlu bertemu dengan Dinas terkait karena pengaduan telah dijalankan melalui website yang di sediakan.

Daerah ruasan pinggir Sungai dibagi menjadi dua, daerah tersebut dapat digunakan untuk berwirausaha di daerah taman kali tuntang yang berada di Kota Demak seperti ruas pinggir jalan kali tuntang Sultan Fatah Demak sudah memiliki aturan jika lahan tersebut dijadikan tempat apek berjualan maupun menepatkan seizin Dindakop dan itu memiliki aturan-aturan yang berlaku, ada juga daerah di ruas yang tidak boleh di tempatkan dataran pinggir Sungai didekat Pasar karena jika ditempatkan pasti akan macet dan terganggu aktivitas jalan sehingga masyarakat yang bertempat tinggal didaerah tersebut harus tegas supaya lingkungan yang berada di pinggir Tuntang kanal yang tidak boleh ditempatkan bisa dijadikan lahan agar bersih sehingga terlindungi, berikut laporan peraturan-peraturan di dataran Sungai Tuntang :

Gambar 2.1 Peraturan Tidak Boleh Memanfaatkan Lahan Trotoar



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Pengindustrian harus memikirkan jangka panjang mengenai aspek tata kelola pasar agar PKL dapat berjualan di Pasar, sehingga tata kelola toko/ruko dapat berkembang, karena saat ini PKL berkontribusi pada pendapatan daerah maupun negara, maka dari itu pengembangan PKL dilakukan agar menciptakan usaha-usaha baru yang profesional dan berjiwa wirausaha dengan menciptakan iklim yang kondusif agar sejajar dengan ekonomi lainnya. Akan tetapi dengan minimnya para penjual di Pasar Bintoro Demak dan mengakibatkan APBD kurang berjalan sehingga pusat oleh-oleh yang berada di daerah Pasar Bintoro Demak tidak dapat berjalan dengan lancar, apabila peraturan – peraturan di Kota Demak dapat berjalan dengan tegas pastinya Pasar Bintoro Demak dapat menjalankan roda ekonomi dengan baik, dan Perekonomian di kota demak akan berjalan dengan baik pula

Berdasarkan penelitian terdahulu, poin pertama meneliti mengenai “Implementasi Penataan Pedagang Kabupaten Semarang”. Berangkat dari permasalahan membahas mengenai pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang, Para Pelaku PKL di alun-alun Ungaran yang tidak menaati aturan yang berjualan di alun-alun Ungaran lama dimana tidak adanya lahan yang diberikan oleh pemerintah sehingga PKL berada di area alun-alun ungaran dan berserakan di area tersebut dikarenakan di area alun-alun ungaran lama strategis.

Penelitian kedua mengenai kesemrawutan Pedagang Kaki Lima berada di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi. Hasil penelitian ini menemukan penataan PKL Jalan Kapten Harun belum dilaksanakan secara merata dan optimal, masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi diantaranya belum

mampu menyediakan lokasi untuk tempat berdagang PKL kota Sukabumi, penataan serta pengaturan PKL belum terlaksanakan dengan baik, karena sampai saat ini pemerintah Kota Sukabumi khususnya untuk PKL belum mampu memwadahi kegiatan perdagangan dengan maksimal, berdasarkan poin pertama, dampak mengenai kesemrawutan PKL berdagang di ruas pinggir jalan mengakibatkan kemacetan karena tidak adanya tempat berjualan PKL di Sukabumi.

Ketiga, Penelitian Jurnal karya Nanda&Widodo (2021:10-11) berjudul “Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Tradisional Manukan Kulon Surabaya”. Membahas mengenai faktor apa yang mempengaruhi pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Manukan Kulon Surabaya. Dan penelitian yang ke tiga membahas mengenai Model Pengaturan Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional di Indonesia” di susun oleh Sudi (2021) hasil dari jurnal tersebut membahas mengenai negara memiliki kewajiban untuk memelihara serta melestarikan pasar tradisional di Indonesiasebagai suatu keberjalanan sistem ekonomi serta manifeietasi mengembangkan negara dengan tujuan membentuk negara Indonesia.

Keempat Penelitian berjudul Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya Jurnal karya Regita&Nawangsari (130:2022) berangkat bahwa Pedagang Kaki Lima sentra PKL yang dibangun untuk sentra PKL Taman Prestasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pemberdayaan dilaksanakan untuk memberdayakan pedagang kaki lima di sentra PKL Taman Prestasi. Hasil dari penelitian ini berfokus mengembangkan sumber daya manusia dilaksanakan melalui bimbingan teknis telah berhasil meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima.

Kelima, Penelitian berjudul “Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menjelaskan Kota Sleman relatif banyak mendatangkan Pemasukan daerah sehingga menjadi Pertumbuhan ekonomi yang relatif berkembang, namun Pedagang Kaki Lima mengganggu kawasan ruang Publik karena mengganggu aktivitas jalan data tersebut di sajikan secara empiris dengan mendatangkan narasumber terkait untuk menjalankan tata ruang Hasil Penelitian tersebut adanya penataan dimana Pedagang berada di pinggir jalan mengganggu Kabupaten Sleman sehingga di pindah di ruas tengah kota sehingga menjadi bersih dan tertata dengan baik karena Pedagang di tetapkan pindah dengan mewawancarai Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sleman, Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Sleman

Peneliti melaksanakan penelitian mengenai permasalahan di Pasar Bintoro Demak dikarenakan sebagian para pelaku UMKM berpindah jualan karena sepi pembeli dalam menarik masyarakat untuk membeli di Pasar Bintoro Demak karena kurangnya fasilitas parkir lahan mobil dimana lahan mobil berada di atas sehingga berpindah menjadi para pelaku PKL karena diruas pinggir jalan lebih mudah dijangkau oleh Masyarakat namun dari itu para pelaku PKL tidak menempati lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah, sehingga terjadi kemacetan serta penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan di Kota Demak

di mana Pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas yang tersedia seperti lahan/tempat berjualan PKL, supaya dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, Peneliti melihat secara langsung PKL banyak berjualan di ruas pinggir jalan, toko - toko di Pasar banyak yang kosong dikarenakan sepi pembeli maka dari itu peneliti dapat berkomunikasi terhadap pelaku PKL agar dapat mengetahui informasi mendalam mengenai dampak PKL berjualan tidak melaksanakan peraturan yang berlaku dengan menjalankan peraturan daerah.

Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik atau tidak sehingga perlunya penelitian agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan di Daerah yang diteliti tersebut, dengan itu tujuan dari penelitian dapat disimpulkan adanya Dinas yang terkait yang melaksanakan suatu kebijakan mengenai peraturan Daerah tersebut dapat dikelola dengan baik terhadap dinas yang terkait sehingga tata kelola yang diinginkan masyarakat sehingga terwujudnya suatu tatanan yang baik dari rangkaian di atas maka peneliti menggunakan Judul “NGEYEL” Studi tentang Pembangkangan Pedagang Kaki Lima terhadap Penataan Lahan di Pasar Bintoro Demak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Demak No. 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Khususnya Penelitian PKL di Pasar Bintoro Demak ?
2. Apa Kendala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Pengindustrian di Pasar Bintoro Demak dalam mengimplementasikan Tata Kelola Lahan PKL

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Penelitian PKL Pasar Bintoro Demak
2. Menganalisis kendala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Pengindustrian dalam menangani pedagang pasar setelah tersedianya lahan infrastruktur

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan Pemahaman mengenai tata kelola yang baik disebabkan oleh aktor yang menjalankan tatananya, adanya aktor Pemerintah, Swasta serta Masyarakat sehingga dapat memperbaiki tatanan Wilayah serta memajukan Perekonomian Pasar Bintoro Demak agar dapat tertata dengan rapi sehingga dapat berjualan seperti lahan yang diberikan oleh Pemerintah.
2. Dapat mengetahui serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi dari Peraturan Daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima.
3. Menjadikan bahan rujukan bahwa penelitian ini dapat dirujukan untuk penelitian selanjutnya agar penelitian lebih lanjut lebih baik untuk penataan Pasar Bintoro Demak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan Pengetahuan bahwa Tata letak PKL di Pasar Bintoro Demak
2. Memberikan gambaran mengenai Implementasi Peraturan Daerah dapat dijalankan atau tidak berjalan sesuai aturan yang ada

3. Memberikan pemahaman mengenai solusi apa yang terjadi di Pasar Bintoro Demak serta peneliti dapat menjalankan penelitian sesuai aturan perda berlaku sehingga menjadi acuan pemerintah untuk memperbaiki dampak yang sedang terjadi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dijelaskan penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan dalam topik penelitian mengenai “Pengaruh Ketidaktaatan Pedagang Kaki Lima Berbudaya Ngeyel Menghambat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021” (Studi Penelitian Kecamatan Demak). Untuk membandingkan hasil penelitian yang akan dibawa oleh penulis dengan penelitian yang sebelumnya, karena penelitian terdahulu belum dapat menjawab hipotesis yang peneliti ambil, sehingga menjadi bahan acuan sesuai permasalahan peneliti ambil dan mampu memberikan bahan referensi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang terpilih. Pertama penelitian artikel ilmiah karya Aeninda (2021:178) berjudul “Implementasi Penataan Pedagang Kabupaten Semarang”. Berangkat dari permasalahan membahas mengenai pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Berfokus pada suatu tantangan yang dihadapi serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Permasalahan yang diangkat yaitu banyaknya PKL yang berjualan di alun-alun ungaran, Alun-Alun ungaran lama letaknya strategis sehingga banyak yang menempati untuk berjualan seperti gerobak bakso, soto, bubur dll. tempat berjualannya di area taman dan trotoar, yang seharusnya berjualan di Pasar Ungaran justru pedagang kaki lima masih memilih

berjualan di trotoar serta sekitaran Alun-Alun. Bagi pedagang kaki lima berjualan di tempat tersebut mengakibatkan banyaknya para pembeli karena dekat dengan jalan raya serta tidak perlu untuk masuk ke area pasar, namun jika PKL masih berlanjut akan mengakibatkan kerusakan tanaman yang berada di sekitar Alun-Alun Semarang dengan itu sama halnya merusak fasilitas umum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang melibatkan pengorganisasian dan kategorisasi data ke dalam pola interaktif.

Kedua, penelitian artikel ilmiah karya Shilvi (2019:64-65) berjudul “Strategi Dinas Koperasi, Umkm, Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi”. berangkat dari permasalahan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, di mana area trotoar diperuntukan berjalan kaki namun dibuat area berdagangan, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas kenyamanan masyarakat sehingga menyebabkan semerawutan. Pemerintah kota Sukabumi serta PKL belum mampu mewadahi kegiatan dengan maksimal, peneliti mengambil studi kasus terkait PKL Jalan Harun Kota Sukabumi, karena jalan tersebut strategis yang beradadi pusat dimana banyak dilalui kendaraan khususnya roda dua sehingga terjadinya kesemrawutan. Hasil dari pembahasan tersebut dijelaskan bahwa tidak adanya lahan untuk PKL berjualan sehingga mereka harus berjualan di ruas pinggir jalan padahal ruas tersebut untuk area berjalan serta berkendara hingga menimbulkan kemacetan serta kecelakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian menemukan bahwa penataan PKL yang berada banyak yang terjadi, oleh karena itu kekurangan-kekurangan ini harus di tutupi agar penataan PKL dapat berjalan dengan Optimal.

Ketiga, Penelitian Jurnal karya Nanda&Widodo (2021:10-11) berjudul “Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Tradisional Manukan Kulon Surabaya”. Membahas mengenai faktor apa yang mempengaruhi pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Manukan Kulon Surabaya. Pasar tersebut merupakan Pasar terbesar di daerah Manukan Kulon yang potensial dengan wilayahnya yang strategis, depan jalan raya dan fasilitas- fasilitas yang tersedia yaitu memiliki lahan toilet serta lahan parkir, namun permasalahan diakibatkan kurang adanya jam kerja dimana PKL harus memenuhi peraturan di dalam bekerja dengan itu mengurangi jumlah pendapatan PKL sehingga untuk memenuhi standar pendapatan berkurang, faktor yang kedua yaitu lama usaha di mana semakin lama jam kerja maka akan meningkatnya pendapatan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Keempat artikel yang berjudul “Model Pengaturan Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional Di Indonesia” di susun oleh Sudi (2021) hasil dari jurnal tersebut membahas mengenai negara memiliki kewajiban untuk memelihara, melestarikan serta mengatur pasar tradisional di Indonesia sebagai suatu keberjalanan sistem ekonomi serta manifeiestasi mengembangkan negara dengan tujuan membentuk negara Indonesia. Pasar tradisional dalam pengelolaanya serta tantangan yang di hadapi untuk terus mengikuti perkembangan zaman, Hingga menjaga relevansi, dengan adanya regulasi dan menjaga perlindungan pasar tradisional supaya mengikuti tren serta menyamakan dengan Pasar Modern sehingga adanya kesamaan didalam aspek berjualan, regulasi yang diterapkan bisa memajukan kebutuhan pokok pasar Metode kualitatif pendekatan konseptual.

Kesimpulan mengenai keempat penelitian yang disebutkan di atas merupakan penelitian dianggap peneliti membantu untuk memproses penelitian ini, penelitian pertama menjelaskan mengenai Implementasi Penataan pedagang kabupaten semarang, permasalahan tersebut terjadi dikarenakan para pedagang tidak menaati peraturan dan memilih untuk berjualan di area Alun-Alun Ungaran dan tidak menempati pasar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penelitian ketiga yaitu adanya permasalahan pedagang kaki lima berjualan di trotoar, dimana area trotoar diperuntukan berjalan kaki namun dibuat area berdagangan, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas kenyamanan masyarakat, permasalahan penelitian keempat menjelaskan mengenai faktor apa yang mempengaruhi pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Manukan Kulon Surabaya, Modal bisnis yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar tradisional, tetapi durasi bisnis dan jam kerja tidak mempengaruhi pendapatan. Masing-masing penelitian terdahulu memberikan suatu pemahaman peneliti untuk menghasilkan suatu penelitian yang baru bermanfaat dapat menghasilkan suatu karya yang berkualitas.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Syahrudin (2020:3) implementasi merupakan pelaksanaan suatu tujuan yang membentuk program, yang memikirkan secara logis berbagai keberhasilan hingga kegagalan termasuk peluang yang ada didalam berorganisasi dilaksanakan untuk bertugas melaksanakan suatu program, implementasi

membutuhkan suatu pelaksanaan yang bersifat jujur, berdaya saing serta berkomitmen hingga menghasilkan tujuan yang jelas agar dapat terlaksanakan, maka dari itu perlunya faktor- faktor dalam keberjalanan implementasi yaitu adanya Pemerintah yang menjalankan serta danya aturan-aturan berlaku sehingga pelaku PKL dapat menjalankan peraturan yang berlaku.

Menurut Eatson (1969:23) dalam buku Implementasi Kebijakan menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu proses yang dijalankan oleh pejabat publik dengan tingkat manajemen tertentu. Dalam hal ini Pemerintah memiliki kendali bahwa melaksanakan suatu tindakan dengan menganut sistem kebijakan untuk dijalankan oleh masyarakat agar tunduk terhadap kebijakan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan dijelaskan dalam bentuk terjadi dalam hubungan tertentu (intervensi). Tindakannya berfokus pada hubungan membuat keadaan yang berada di sekitar dapat terkendalikan menuju langkah yang lebih baik namun jika tindakanya tidak dijalankan akan berdampak buruk bagi masyarakatnya.

Menurut Edward (1980:27) dalam buku Implementasi Kebijakan Publik menjelaskan Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan yang bertahap untuk membentuk sebuah kebijakan serta memikirkan konsekuensi apabila keberjalanan kebijakan tersebut berakibat dari kelompok sasaran yang dipengaruhi. Dengan adanya kebijakan yang dijalani namun tidakbisa memperbaiki aspek lingkungan serta mengurangi masalah kondisi yang ada maka kebijakan tersebut mengalami suatu kegagalan sekalipun kebijakantersebut dimplementasikannya sangat baik.

Kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya berhubungan dengan kedua belah pihak yang menerima tentang kondisi yang akan di jalankan guna memperbaiki masalah-masalah yang tidak terkendalikan supaya dapat terkendalikan. Chema (1983:39) menjelaskan bahwa efektivitas dari hubungan yang dapat terorganisasi dalam mengimpelentasikan sebuah kebijakan tergantung pada aspek :

1. Pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan agar dapat diperjelas dalam menjalankan aspek terhadap satu tujuan.
2. Ketetapan yang dialokasikan serta fungsi yang dijalankan oleh sistem yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus sesuai sumber daya yang dimilikinya.
3. Penguasaan dalam merencanakan sehingga mengetahui jangka akan di peroleh seperti dana prosedur yang terstandar sehingga jika ada suatu konflik dapat dijelaskan sesuai koordinasi yang diperoleh
4. Konsistensi serta ketetapan yang terorganisasi sehingga memahami peraturan dan kewajiban yang dijalankan didalam organisasi tersebut.
5. Interaksi yang harus dijalankan untuk mempererat antara organisasi dibawahnya.
6. Tekun menjalankan pekerjaan untuk melaksanakan arahan serta mencapai target yang di peroleh sehingga menguntungkan.

1.6.2 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Menurut pendapat Sujarto (2003:83) Penataan adalah wujud dari Pemerintah untuk merencanakan, memanfaatkan serta mengendalikan tatanan ruang keruang lain yang tidak bisa terpisahkan. Penataan ruang dapat dijalankan apabila Masyarakat satu dan lain bisa menyatukan sehinggamembentuk partisipasi masyarakat dengan baik, dengan adanya partisipasi masyarakat serta dukungn dari masyarakat untuk membentuk tata ruang yang lebih baik mewujudkan penataan ruang yang lebih terarah serta tertib di dalam menjalankan tata ruang yang lebih baik serta menjamin tingkat keamanan. Menurut pendapat Sarjono (2003:83) Aparatur pemerintahan yang dapat menjalankan lingkungan supaya lebih tertib serta terjaga agar lebih teratur dapat menegakan hukum yang berlaku diberi Pemerintah untuk menjalankan suatu kewajibanya yaitu Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP).

Adanya satuan Polisi Pramong Praja dapat menertibkan masyarakat supaya masyarakat dapat tertata dengan rapi serta menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan adanya pengatur dalam proses menjalankan penataan pedagang kaki lima supaya dapat menaati peraturan dengan baik yaitu dengan diberjalankannya tugas Satpol PP untuk mengarahkan pedagang kaki limamenjalankan roda penjualan sesuai pemerintah yang menyediakan aturan yang berlaku mewujudkan lingkungan yang lebih efisien, efektif, serta dapat terjangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah menjalankan tugasnya dengan mengayomi masyarakat serta mempermudah keindahan estetika dalam menjalankan aturan yang berlaku sehingga sesuai peraturan yang dijalankan.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan seseorang yang melaksanakan kegiatan jual maupun beli di area jalan atau yang dikenal (trotoar/ DMJ) Dimana area jalan tersebut dikategorikan sebagai area berjalan kaki maupun segala aspek perjalanan dimulai dari kendaraan bermotor, mobil, bus dll. Pedagang kaki lima memiliki Tingkat yang harus di kontrol supaya tidak mengganggu aktivitas jalan serta dapat menaati peraturan yang berlaku didalam berjualan serta pemerintah sudah menyediakan lahan untuk mereka berjualan di tempat yang pemerintah sediakan, dengan itu kita harus mengetagui istilah pedagang kaki lima. ''Pedagang Kaki Lima'' atau disebut PKL pertama muncul pada masa Kolonial Belanda dengan pemimpin yang Bernama Raffles dalam Jurnal Ilmu Sejarah (2021:14)

Pada masa Kolonial Belanda peraturan yang tetapkan bahwa setiap ruas Jalan Raya harus adanya fasilitas layanan untuk berjalan kaki, dengan setengah meter untuk kaum pendestrian, namun setelah Indonesia mencapai puncak kemerdekaan, adanya ruas jalan tersebut dibuat untuk berjualan, masyarakat menyebutnya pedagang emperan atau yang bisa disebut pedagang pinggiran namun dalam istilah sejarah yaitu pedagang kaki lima dan sampai saat ini masih dijalankan sehingga awal mula pedagang kaki lima dijalankan pada saat Belanda ingin menguasai Indonesia sehingga pada saat Indonesia merdeka ada pembelajaran lebih yang diterapkan penataan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi.

Menurut Kartono, et.al. (1980: 3-7) secara umum ciri-ciri pedagang kaki lima di antaranya:

1. Pedagang yang menempati area berjualan sekaligus berperan sebagai produsen. Ada perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lain untuk melaksanakan berjualan, dan ada pula menetap di lokasi berjualan tersebut
2. Secara umum menyediakan barang atau jasa berupa makanan dan minuman, adanya barang- barang lain untuk berjualan di ruas pinggir jalan
3. Modal kecil dan terkadang hanya merupakan sarana untuk menjual barang yang akan diperjualkan dengan memperoleh imbalan berupa komisi atas jerih payahnya.
4. Kualitas barang yang diperjualbelikan relatif Volume peredaran uang kecil dan para pembeli merupakan pembeli dengan daya beli rendah.
5. Terdapat tawar-menawar antara penjual dengan pembeli.

Penataan pedagang kaki lima mendorong untuk penata tertiban agar tidak menimbulkan suatu kemacetan hingga menjadi tertib dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, melalui penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima memiliki kesempatan berjualan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga kesejahteraan ekonomi mereka dapat berjalan sesuai aktivitas kebutuhan, sehingga mereka dapat memiliki peluang dalam berjualan serta meningkatkan angka pekerja dan memandirikan dalam mengelola usaha dimanapun mereka dapatkan yang telah disediakan lahan untuk berjualan untuk mereka berjualan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep adalah tujuan Penulis dapat menjawab pernyataan dengan pedoman teori digunakan, sehingga dapat mengukur variabel yang

diperoleh dengan saluran serta mekanisme yang jalankan didalam penelitian, Penelitian yang akan digunakan yaitu “NGEYEL” Studi tentang Pembangkangan PKL terhadap Penataan lahan di Pasar Bintoro Demak Kebijakan menurut George Edwad III buku Implementasi Kebijakan (2017:58) Mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Demak melaksanakan penataan dan pemberdayaandi Pasar Bintoro Demak Sesuai dalam peraturan Nomor 8 Tahun 2021

Tabel 1.1 Indikator Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator
NGEYEL”	Komunikasi	a. Menyampaikan serta menuntaskan kepadapelaksana (Implementator) tetapi diselesaikan dengan kelompok sasaran danpihak yang lain yang berekepntingan. b. Arahan yang diberikan dengan alur kebijakan yang dibuat untuk mengetahui masalah apa serta tujuan yang mereka capai untuk menjalankan kebijakan yangdibuat c. Adanya kebijakan yangdibuat oleh pemerintah aturannya berjalan dengan baik tidak merubah sesuai aturan dijalankan sehingga mencapai dengan sesuai tepat sasaran yang dijalankan

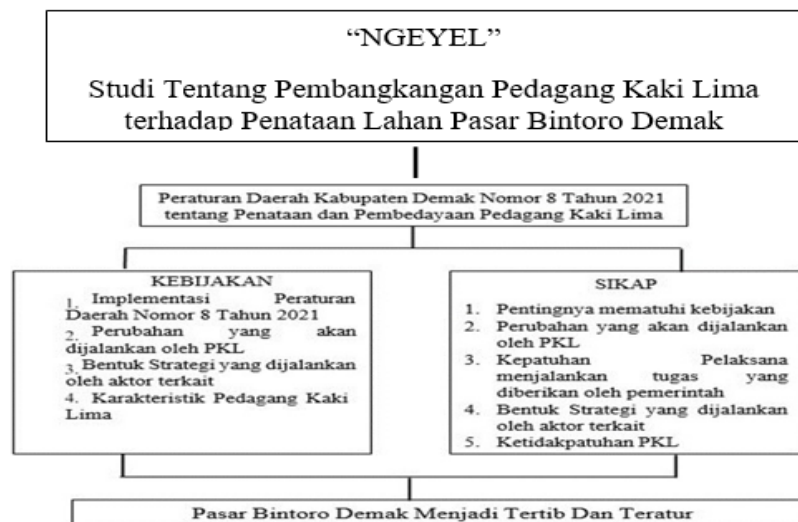
Studi Penelitian Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian Pasar Bintoro Demak)		a. pelaksana (Implementator) tetapi diselesaikan dengan kelompok sasaran dan pihak yang lain yang berekepentingan. b. Arahan yang diberikan dengan alur kebijakan yang dibuat untuk mengetahui masalah apa serta tujuan yang mereka capai untuk menjalankan kebijakan yang dibuat c. Adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah aturannya berjalan dengan baik tidak merubah sesuai aturan dijalankan sehingga mencapai dengan sesuai tepat sasaran yang dijalankan
Sumber Daya		a. Adanya kegagalan terhadap kebijakan yang dibuat sehingga kebijakan tersebut tidak sesuai aturan yang dijalankan b. Adanya informasi yang dijalankan sehingga tepat dengan aktor-aktor yang bersangkutan c. Adanya keputusan yang diperoleh untuk mencapai hasil sesuai aturan yang berlaku d. Tersedia pendukung yang telah dijalankan agar mencapai tujuan yang diperoleh dengan peraturan yang dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan

	Disposisi	a. Adanya keterangan berita yang ada dari pemegang kewenangan untuk masyarakat lebih tanggap menjalankan. b. Pemerintah Daerah dapat menyikapi dengan cepat serta tanggap oleh pedagang kaki lima sehingga para PKL dapat meresponya dengan baik. c. Adanya surat tegas apabila pedagang kaki lima tidak menjalankan peraturan yang ada d. Adanya denda dari Dinas terkait apabila pedagang tidak menaati peraturan tersebut.
	Struktur Birokrasi	a. Memiliki tugas yang berbeda-beda dalam menjalankan tanggung jawab sesuai kinerja yang ada b. Adanya peraturan yang berlaku untuk melaksanakan pekerjaan sesuai standar yang ada c. Seorang aparatur negara resmi yang menjalankan birokrasi. d. Adanya penata kewenangan dari organisasi yang bersangkutan dalam menjalankan birokrasi

1.8 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan gambaran menjelaskan antara satu variabel ke bentuk variabel yang lain, dengan adanya variabel-variabel tersebut dapat dihubungkan membentuk suatu penjelasan yang akan dibahas dan bagaimanatujuan tersebut hingga mengetahui dalam fenomena yang sedang terjadi pada.

Gambar 1. 1. Operasionalisasi Konsep



Sumber : Olahan Penulis

Metode Penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencari, mengelolah data dalam suatu penelitian, Serta menggali informasi yang diperoleh dari pemecahan masalah. Sehingga mengetahui bentuk permasalahan tersebut. Data tersebut nantinya akan dipergunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan dalam mengkaji penemuan-penemuan baru sehingga menciptakan sebuah teori baru sesuai keabsahan dalam mengkaji, dapat melalui standar yang dijalankan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu antara lain:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif, menyajikan gambaran fenomena sebenarnya yang sedang terjadi didalam penelitian sehingga membentuk teori baru yang sedang dijalankan. Cevilla(1993) berpendapat bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan sebuah informasi yang lengkap tentang kejadian yang sedang terjadi baru-baru ini.adanya metode deskriptif kualitatif menghasilkan sebuah penelitian yang bersifat subjektif dapat memunculkan teori baru dengan adanya perkembangan teori sebelumnya sehingga menciptakan penelitian baru. Metode deskriptif kualitatif dijalankan oleh peneliti karena peneliti dapat meneliti dengan data-data yang ada dan melihat keadaan sebenarnya sehingga dipadukan data yang telah ada dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga memperoleh hasil dari proses penelitian, metode ini menyajikan kebenaran sehingga menangkap fakta sesuai empiris yang telah ada di lokasi dengan itu apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjalankan masyarakat dalam standar keberjalanan ekonomi yang lebih baik

1.9 Subjek Penelitian

Subjek dalam Penelitian ini merupakan Pegawai atau birokat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak dan pelaku pedagang Pasar Bintoro Demak yang berlokasi di Jl. Kyai Mugni, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511. Dengan Alamat wibesite <http://dindakopukm.demakkab.gi.id/>. Adanya *website* tersebut dapat memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian sehingga penelitian tersebut berjalan dengan lancar karena melalui sosial media dapat mengakses segala keperluan.

1.9.1 Sumber Data

Sumber Data adalah semua bentuk keterangan yang diperoleh dari responden berasal dari dokumen untuk keperluan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang didapatkan dalam penelitian. Dalam penelitian terdapat 2 jenis data:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian yang didapatkan. Peneliti terjun langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mencari data, wawancara serta observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Pengindustrian Kabupaten demak, Pasar Bintoro Demak dan area para pedagang pinggir jalan ruas trotoar di area pasar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan Sumber data informasi yang diambil tidak langsung, melalui perantara yang didapatkan disuatu penelitian. Data sekunder diambil melalui website resmi DindagkopUMKM, media resmi, penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti di lokasi penelitian.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan data-data yang diperoleh dalam penelitian didapatkan dilokasi sumber penelitian. Teknik tersebut berisi observasi, wawancara serta dokumentasi hingga mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait penelitian yang diteliti. Penelitian ini bersifat Trianggulasi sehingga membentuk data sehingga menggabungkan menjadi Trianggulasi data. Berikut 3 aspek dalam pengumpulan data :

1. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara merupakan teknik peneliti mendatangi instansi terkait untuk meminta keterangan dengan cara berdiskusi, serta berinteraksi membicarakan informasi yang akan diteliti sehingga memperoleh data yang valid dengan informan. Data yang di peroleh bersifat primer dapat disebut penelitiannya langsung sehingga dapat mengamati secara mensurvei dan berkomunikasi langsung kepada pihak responden. Interview yang akan dilakukan didalam penelitian tersebut yaitu :

- Birokrat Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak
- Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP)
- Kepala Pasar Bintoro Demak
- Para Pedagang Pasar Bintoro Demak, 3 orang
- Pedagang berjualan di ruas Trotoar yaitu : Pedagang buah, pedagang topi, pedagang martabak

Narasumber yang dipilih untuk memperoleh data terkait dalam penelitian, serta dapat terarah dalam melaksanakan sebuah penelitian, sehingga menambah informasi dengan mengembangkan data-data yang telah ada dan menambah informasi baru dengan memperoleh data primer serta lebih mengembangkanya dengan menghasilkan sebuah data.

2. Observasi

Observasi merupakan Peneliti terjun langsung di lokasi penelitian sehingga mengetahui secara nyata peristiwa yang akan diteliti. Penelitian inidituju untuk mengamati kondisi secara langsung sehingga dilaksanakan secara berpartisipasi langsung atau non partisipasi tidak menjalankan namun mengamatinya. Peneliti dapa meneliti secara lansung di Pasar Bintoro Demak dengan memilih 2 tahap yaitu mengamatinya atau menjalani yang ingin di teliti sehingga mengetahui suatu fakta.

1.9.3 Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data merupakan data yang telah ada dari pihak informan untukpeneliti mengelola data sehingga dapat mengelolanya dengan teknik yang dijalankan, dengan adanya pengelolaan serta analisis data peneliti menggabungkan dari penelitian-penelitian yang didapatkan sehingga peneliti dapat mengelola dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut yaitu:

- a. Pemeriksaan yaitu Langkah awal Dimana peneliti memeriksa data- data yang diperoleh setelah dikumpulkan data-data yang telah ada dengan itu peneliti memeriksa apakah informasi yang diterima validatau tidak.
- b. Penyusunan data-data diperoleh yaitu data diteliti yang telah diperiksa melaksanakan penyusunan dengan data-data telah ada dan diberi refrensi supaya valid keberadaanya.
- c. Penyimpulan yaitu setelah data dikelola atau disusun data tersebut diperiksa lagi kelengkapannya dengan menjabarkan ke dalam penjelasan informasi yang telah ada agar dapat membentuk deskriptif dengan menjawab variabel yang telah dituangkan dalam penelitian.